



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1807 /UN40/HK/2019**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 0426/UN40/HK/2018 TENTANG INSENTIF
BERBASIS KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Implementasi Insentif Berbasis Kinerja (IBK) Tenaga Kependidikan untuk penyempurnaan sistem pemberian IBK Tenaga Kependidikan perlu dilakukan beberapa perubahan yang terkait dengan kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Rektor Nomor 0426/UN40/HK/2019 tentang Insentif Berbasis Kinerja bagi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar

- Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020;
 13. Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;
 14. Peraturan Rektor Nomor 9201/UN40/HK/2018 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
 15. Peraturan Rektor Nomor 8877/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 0426/UN40/HK/2018 TENTANG INSENTIF BERBASIS KINERJA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 0426/UN40/HK/2018 tentang Sistem Insentif Berbasis Kinerja Bagi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah, sehingga Pasal 4 huruf b berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

IBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang sedang cuti diluar tanggungan negara atau dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - b. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar, kecuali yang bersangkutan masih melaksanakan tugas pokoknya;
 - c. Pegawai yang tidak tercatat dalam data di Biro Kepegawaian; dan
 - d. Pegawai yang tercatat di Biro Kepegawaian tetapi pengajuannya menjadi tanggungan unit kerja.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah dengan ketentuan ayat (4), sehingga Ketentuan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) IBK Unsur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada setiap Tenaga Kependidikan berdasarkan kelas dan harga jabatan.
 - (2) IBK Unsur Jabatan dan Harga Jabatan sebagai dasar perhitungan besarnya insentif.
 - (3) Kelas Jabatan dan Harga Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
 - (4) Dalam hal terjadi perubahan jabatan pelaksana dan/atau jabatan fungsional tertentu, penyesuaian atas perubahan tersebut akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
3. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 8 dan ayat (5) Pasal 8 dihapus, sehingga ketentuan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) IBK Unsur Kinerja diberikan kepada setiap Tenaga Kependidikan berdasarkan kelas jabatan dan Harga Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- (2) IBK Unsur Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Laporan Kinerja Bulanan;
 - b. Kepanitiaan/ad hoc;
 - c. Dihapus; dan
 - d. Kerja Lembur.
- (3) Laporan Kinerja Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Capaian Kinerja Pegawai dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. Rekomendasi Atasan Langsung (RAL) dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (4) Kepanitiaan *ad hoc* merupakan kinerja tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan di luar tugas fungsi dan besaran nilai (poin x tarif indeks harga) disesuaikan dengan ketersediaan komponen honorarium pada RKAT unit kerja.
- (5) Dihapus
- (6) Pembayaran kerja lembur berdasarkan surat perintah lembur dari pimpinan unit kerja.

4. Diantara Ketentuan Pasal 8 dan Ketentuan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Kinerja kegiatan kepanitian ad hoc dan Kerja Lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) diusulkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) unit kerja yang melaksanakan kegiatan tersebut melalui aplikasi SINTAG.
 - (2) Pelaporan Kinerja kegiatan kepanitian ad hoc dan Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelengkapan persyaratannya paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
 - (3) Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah tanggal 5 (lima) dan/atau belum dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan dicatatkan sebagai kinerja bulan berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga ketentuan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kerja Lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat perintah lembur sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

7. Diantara Ketentuan Pasal 16 dan Ketentuan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Untuk kepentingan Kerja Lembur di luar hari kerja dan/atau hari libur, aplikasi SIMPEG dapat merekam dan melaporkan kehadiran pegawai melalui mesin pencatat kehadiran (*finger scan* atau *face recognition*).

8. Ketentuan huruf e ayat (1) dan huruf h dan huruf i ayat (2) Pasal 22 dihapus, sehingga ketentuan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Tugas Operator Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (3) huruf a yaitu:
 - a. Menginformasikan kepada pegawai apabila data kinerja dosen masih kosong/belum terekam dalam sistem;
 - b. Mengkoordinasikan setiap permasalahan data kegiatan dosen kepada operator pusat;

- c. Mengirim rekap data kinerja dosen;
 - d. Input data kegiatan dosen; dan
 - e. Dihapus.
- (2) Tugas Operator Nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (3) huruf b yaitu:
- a. Update data pegawai di mesin pencatat kehadiran;
 - b. Update status kehadiran pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - c. Mengkoordinasikan setiap permasalahan kehadiran kepada operator pusat;
 - d. Menginformasikan kepada pegawai apabila data kehadirannya masih kosong/belum terekam untuk mengisi formulir kehadiran/ketidakhadiran;
 - e. Mengirim *Hardcopy* dan *Softcopy* rekap data kehadiran dan melampirkan formulir kehadiran/ketidakhadiran;
 - f. Input Nilai PPK semua pegawai yang ada di unit kerja masing-masing kedalam aplikasi Simpeg;
 - g. Input Nilai LKB;
 - h. Dihapus; dan
 - i. Dihapus.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 01 FEB 2019
Rektor




Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si
NIP 196305091987031002

LAMPIRAN : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR : 1807 /UN40/KP/2019
TENTANG INSENTIF BERBASIS KINERJA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SURAT PERINTAH LEMBUR (SPL)			
UNIT KERJA :			
Tanggal SPL			
Lembur pada hari/tanggal			
Uraian Tugas Lembur			
Memberikan perintah lembur kepada :			
No	Nama	Jam Lembur	
		Mulai	Berakhir
Yang memberi Perintah			Disetujui Oleh :
Nama			Nama



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si
NIP-196305091987031002